



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN

## PUTUSAN NOMOR:30-K/PM.I-06/AD/X/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Purwanto  
Pangkat/NRP : Pelda / 21930079901271  
Jabatan : Babinsa Koramil 1007-03/Banjarmasin Barat  
Kesatuan : Kodim 1007/Bjm  
Tempat tgl.Lahir : Banjarmasin, 18Desmber 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempa tinggal : Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.2 Rw.1 No. 47 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/108/IX/2017 tanggal 26 September 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/I-06/IX/2017 tanggal 27 September 2017.  
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/30/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/30/PM.I-06/AD/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/AD/I-06/IX/2017 tanggal 27 September 2017.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Penganiayaan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan tentang barang bukti:

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* n. Sdri. Tutik Kartikawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo.

b) 1 (satu) buah meja bundar.

c) 1 (satu) buah balok kayu.

d) 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak).

e) 1 (satu) buah papan resplang.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(limabelas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua yaitu "dengan sengaja" dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sama sekali tidak pernah direncanakan terlebih dahulu dan tidak pernah menghendaki terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 tetapi karena emosi yang tak terbendung karena kata-kata dari Saksi-1 yang mengolok-olok dan menantang Terdakwa.

2) Bahwa akibat dari kejadian tersebut dan berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa dan yang diderita tidak menjadi penghalang dalam melakukan pekerjaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dari Rumkit TK III Dr. R. Soeharso Nomor Vet R/004/IV/2017 yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2017 telah terungkap fakta bahwa Saksi korban mengalami luka ringan dan tidak menimbulkan luka berat ataupun cacat permanen.

b. Bahwa mengenai pembuktian unsur ketiga Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, tetapi Oditur Militer tidak pernah mengungkapkan yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut secara jelas dan terang dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap menurut keterangan Saksi-1 (korban) menunjukkan bekas luka yang diduga terkena pukulan oleh Terdakwa di pipi kiri sedangkan hasil *visum et repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 luka bekas tersebut dijelaskan di pipi sebelah kanan sehingga muncul keragu-raguan apakah bekas luka tersebut dihasilkan akibat kejadian dengan Terdakwa.

3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer dan dibacakan Oditur Militer didepan persidangan tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tuntutan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan keterangan Saksi, Terdakwa dan fakta persidangan yang terungkap serta perundang-undangan yang berlaku.

b. Pleidoi Penasihat Hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan meyakinkan.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (Pleidoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal duapuluh dua bulan April tahun duaribu tujuhbelas sekira pukul 13.00 Wita, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. AES Nasution Gg. Binjai RT5 RW2 No.95, Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sugeng Purwanto menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui Dikcatam, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 1007-03 Kodim 1007/Bjm, Jabatan Babinsa Kel. Belitung Utara dengan pangkat Pelda NRP 21930079901271.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 12.30 Wita, Sdr. Sugiarto orang tua dari Sdri. Tutik Karnawati (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 7,6 Komplek Bunyamin Residence Blok. E No. 5 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalsel, dengan maksud mengajak Saksi-1 menemani Sdr. Sugiarso melihat rumahnya yang beralamat di Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.5 Rw.2 No.95 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalsel yang selama ini ditempati oleh salah satu anaknya yang lain yaitu Terdakwa, karena Sdr. Sugiarso selama ini tinggal/berdomisili di Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol DA 6000 AAR Saksi-1 seorang diri berangkat lebih dulu dari rumahnya ke rumah Sdr. Sugiarso di Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.5 Rw.2 No.95 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalsel yang sudah dipetak-petak dan salah satunya ditempati oleh Terdakwa dan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2). Sedangkan Sdr. Sugiarso akan menyusul kemudian, karena terlebih dahulu harus mengantarkan istrinya a.n. Sdri. Rita ke rumah Sdr. Sugiarso yang lain yang beralamat di Jl. Veteran Gg. Terminal Banjarmasin.

4. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di rumah tersebut langsung masuk ke dalam kamar petak Saksi-1 yang ditempati oleh anaknya yaitu Saksi-2 melalui pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar mandi, mengetahui kedatangan Saksi-1 Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar mandi dengan membanting pintu secara berulang-ulang sambil mengatakan kalau rumah tersebut adalah rumah warisannya dan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "rumah ini adalah rumah orang tua, sedangkan orang tua kita masih hidup" dan Terdakwa menjawab "warisan mbak Cokro" kemudian Saksi-1 jawab "rumah ini punya Sertifikat a.n. pak Sugiarso, terus kamu buktimu apa" mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung terpancing emosi dan mendatangi sambil mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala Saksi-1 beberapa kali ke dinding rumah sehingga Saksi-1 berteriak-teriak minta tolong karena kesakitan.

5. Bahwa teriakan Saksi-1 tersebut terdengar oleh Saksi-2 yang saat itu sedang memberi makan burung merpati dibelakang rumah, kemudian Saksi-2 berlari ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher Saksi-1 sambil membenturkan kepalanya di dinding rumah secara berulang-ulang, selanjutnya Saksi-2 berteriak kepada Terdakwa "Pakde sudah, Pakde jangan dicekik ibu saya" namun Terdakwa malah berkata "mau ikut-ikutan kah" selanjutnya Saksi-2 berlari keluar rumah minta tolong kepada para tetangga namun tidak ada yang berani menolong karena mengetahui Terdakwa anggota TNI.

6. Bahwa selanjutnya dengan kalap karena kemarahan yang memuncak Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi-1 berupa meja makan bundar, kipas angin dan dispenser dengan dibanting sampai patah dan hancur, Terdakwa juga merusak plapon rumah Saksi-1 dengan cara memukul plapon menggunakan kayu bekas patahan meja makan bundar yang rusak sehingga berlubang selebar diameter 30 cm selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu ukuran 4x6 cm sepanjang 85 cm dan memukul mengenai kaki kiri Saksi-1 dan saat Terdakwa akan kembali memukul menggunakan kayu tersebut, Saksi-1 berhasil lari menghindari dan menjauh dari Terdakwa menuju keluar rumah ke arah Jl. AES Nasution namun Terdakwa tetap mengejar sambil melemparkan kayu ke arah Saksi-1 yang mengenai dada sebelah kiri kemudian Terdakwa kembali mengambil potongan kayu yang ada disekitarnya dan melemparkannya ke arah Saksi-1 sehingga mengenai pelipis kanan serta kaki kiri dibagian mata kaki sisi kiri luar. Setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah dengan mimik muka yang beringas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa saat berada di luar rumah, kemudian Saksi-1 mengambil handphone dan mencoba untuk menghubungi Sdr. Sugiarto agar tidak menyusul Saksi-1 karena Terdakwa sedang kalap, namun handphone Saksi-1 berhasil direbut dan dibanting oleh Terdakwa sehingga berserakan di jalanan kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa dan saat itu Saksi-1 berlari menjauhi Terdakwa ke arah luar Jl. AES Nasution sambil berteriak "Okky okky okky panggilkan PM".

8. Bahwa mendengar teriakan Saksi-1 Saksi-2 langsung berangkat ke Madenpom VI/2 Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik warga sekitar a.n. Jumaroh. Sesampainya di Madenpom VI/2 Banjarmasin Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada petugas jaga Denpom VI/2 Bjm dan petugas memberitahukan agar Saksi-2 membawa serta Saksi-1 selaku korban untuk melapor, selanjutnya Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa di Jl. AES Nasution Gg. Binjai untuk menjemput Saksi-1 namun ketika Saksi-2 melintas di jalan Gg. Binjai Saksi-2 dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu membawa kayu sambil berkata "mundur atau saya lempar kayu ini" kemudian Saksi-2 mundur dan mengambil jalan lain menuju rumah tempat kejadian perkara.

9. Bahwa setelah berhasil tiba di rumah, Saksi-2 kembali dihadap Terdakwa dan saat Terdakwa akan mendekat Saksi-2 langsung turun dari sepeda motor berlari menjauh dari kejaran Terdakwa dengan cara bersembunyi di rumah warga sekitar sedangkan Saksi-1 yang saat itu berhasil menghindari kejaran Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

10. Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung turut disaksikan oleh tetangga sekitar rumah Terdakwa yaitu Sdr. Sariman (Saksi-3) serta warga yang lain namun Saksi-3 dan warga tidak ada yang berani mendekat untuk melerai karena Terdakwa kalap dan merupakan anggota TNI.

11. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dari Rumah Sakit TK III Dr. R. Soeharsono atas nama Sdri. Tutik Kartikawati didapatkan keterangan pada pipi kanan 3 cm dibawah tulang pipi kanan, 5 cm diatas sudut mulut kanan didapatkan luka memar berwarna kebiruan dengan diameter 4 cm berbentuk bulat, pada pelipis kanan 3 cm dari sudut mata kanan, 7 cm dari daun telinga didapatkan luka memar berwarna kemerahan dengan bentuk memanjang ke atas searah sumbu tubuh dengan panjang 4 cm lebar 1 cm, pada pergelangan tangan kiri didapatkan luka lecet dengan panjang 2 cm memanjang disamping tegak lurus sumbu tangan berwarna kemerahan, pada pergelangan kaki kiri 2 cm dari mata kaki luar, terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan bentuk lonjong panjang 5 cm. Kesimpulan kelainan-kelainan tersebut diatas oleh karena adanya persentuhan yang keras antara daerah yang sakit dengan benda tumpul.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal duapuluh dua bulan April tahun duaribu tujuhbelas sekira pukul 13.00 Wita, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.5 Rw.2 No.95, Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sugeng Purwanto menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui Dikcatam, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 1007-03 Kodim 1007/Bjm, Jabatan Babinsa Kel. Belitung Utara dengan pangkat Pelda NRP 21930079901271.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 12.30 Wita, Sdr. Sugiarso orang tua dari Sdri. Tutik Karnawati (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 7,6 Komplek Bunyamin Residence Blok. E No. 5 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalsel, dengan maksud mengajak Saksi-1 menemani Sdr. Sugiarso melihat rumahnya yang beralamat di Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.5 Rw.2 No.95 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalsel yang selama ini ditempati oleh salah satu anaknya yang lain yaitu Terdakwa, karena Sdr. Sugiarso selama ini tinggal/berdomisili di Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol DA 6000 AAR Saksi-1 seorang diri berangkat lebih dulu dari rumahnya ke rumah Sdr. Sugiarso di Jl. AES Nasution Gg. Binjai Rt.5 Rw.2 No.95 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalsel yang sudah dipetak-petak dan salah satunya ditempati oleh Terdakwa dan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2), sedangkan Sdr. Sugiarso akan menyusul kemudian.

4. Bahwa setelah Saksi-1 tiba di rumah tersebut langsung masuk ke dalam kamar petak Saksi-1 yang ditempati oleh anaknya yaitu Saksi-2 melalui pintu belakang rumah, sedangkan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar mandi, mengetahui kedatangan Saksi-1 Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar mandi dengan membanting pintu secara berulang-ulang sambil mengatakan kalau rumah tersebut adalah rumah warisannya dan Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “rumah ini adalah rumah orang tua, sedangkan orang tua kita masih hidup” dan Terdakwa menjawab “warisan mbak Cokro” kemudian Saksi-1 jawab “rumah ini punya Sertifikat a.n. pak Sugiarso, terus kamu buktimu apa” mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung terpancing emosi dan mendatangi sambil mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan membenturkan kepala Saksi-1 beberapa kali ke dinding rumah sehingga Saksi-1 berteriak-teriak minta tolong karena kesakitan.

5. Bahwa dalam keadaan kalap karena kemarahan yang memuncak Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi-1 berupa meja makan bundar, kipas angin dan dispenser dengan dibanting sampai patah dan hancur, Terdakwa juga merusak plapon rumah Saksi-1 dengan cara memukul plapon menggunakan kayu bekas patahan meja makan bundar yang rusak sehingga berlubang selebar diameter 30 cm selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu ukuran 4x6 cm sepanjang 85 cm dan memukul mengenai kai kiri Saksi-1 dan saat Terdakwa akan kembali memukul menggunakan kayu tersebut, Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lari menghindari dan menjauh dari Terdakwa menuju keluar rumah ke arah Jl. AES Nasution namun Terdakwa tetap mengejar sambil melemparkan kayu ke arah Saksi-1 yang mengenai dada sebelah kiri kemudian Terdakwa kembali mengambil potongan kayu yang ada disekitarnya dan melemparkannya ke arah Saksi-1 sehingga mengenai pelipis kanan serta kaki kiri dibagian mata kaki sisi kiri luar. Setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah dengan mimik muka yang beringas.

6. Bahwa saat berada di luar rumah, kemudian Saksi-1 mengambil handphone dan mencoba untuk menghubungi Sdr. Sugiarto agar tidak menyusul Saksi-1 karena Terdakwa sedang kalap, namun handphone Saksi-1 berhasil direbut dan dibanting oleh Terdakwa sehingga berserakan di jalanan kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa dan saat itu Saksi-1 berlari menjauhi Terdakwa ke arah luar Jl. AES Nasution.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan Oditur Militer dengan dalil-dalil yang pada kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/AD/I-06/IX/2017 tanggal 27 September 2017 terjadi kekeliruan pada identitas Terdakwa dimana terjadi kesalahan registrasi pusat Terdakwa dan hal ini dapat mengakibatkan *error in persona* serta kesalahan asal-usul pendidikan.
2. Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa diterima.
3. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima dan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permasalahan nomor registrasi pusat Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum keliru, Oditur Militer beranggapan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan syarat formil maupun syarat materiil sebuah surat dakwaan.
2. Bahwa oleh karena itu Oditur Militer berpendapat pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada pengadilan untuk menolak eksepsi tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum dan tanggapan atas eksepsi dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 30-K/PM/I-06/AD/X/2017 tanggal 28 November 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sidang perkara atas nama Sugeng Purwanto Pelda NRP 21930079901271 tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Heru Eko Saputro, S.H Mayor Chk NRP 11030031980182, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/028/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap : Tutik Kartikawati  
Pekerjaan : Iburumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km 7,6 Komplek Bunyamin Residence Blok E No.5 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalsel

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 12.30 Wita Sdr. Sugiarto (orang tua Saksi) datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km.7,6 Komplek Bunyamin Residence Blok E No.5 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalsel dengan tujuan untuk mengajak ke rumah Sdr. Sugiarto yang ditempati Terdakwa karena sudah lama Bapak Sugiarto tidak melihat rumahnya sebab selama ini tinggal di Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan Bapak Sugiarto dengan istrinya (Ny. Rita) mengendarai sepeda motor Honda Beat berangkat menuju rumahnyayangditempatiTerdakwa dan Saksi tiba terlebih dahulu sedangkan Bapak Sugiarto mengantarkan istrinya kerumahnya yang beralamat .di Jl. Veteran Gg. Terminal Banjarmasin.

4. Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi langsung menuju ke ke kamar yang saksi tempati melalui pintu belakang dan saat itu Terdakwa sedang mandi di kamar mandi mengetahui kedatangan Saksi di rumah yang ditempatinya, kemudian Terdakwa keluar masuk kamar mandi dengan membanting pintu secara berulang-ulang dan menimbulkan suara yang sangat keras sambil berkata bahwa "rumah ini bahwa rumah warisannya" kemudian dijawab oleh korban bahwa "rumah ini adalah rumah orang tua, sedangkan orang tua kita masih hidup" kemudian Terdakwa menjawab "ini warisan mbah Cokro" selanjutnya dijawab lagi oleh Saksi "rumah ini punya sertifikat a.n. Sugiarto, terus buktimu apa" ?.

5. Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengejar Saksi selanjutnya mencekik leher Saksi dengan tangan kanan di dalam kamar dan dibenturkan ke dinding dan karena kesakitan Saksi berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi-2 (Sdr. Okky) yang merupakan anak Saksi datang sambil berkata "lepaskan ibuku pakde, jangan dibunuh ibuku pakde" kemudian Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi-2 berlari ke arah luar rumah namun masih dikejar oleh Terdakwa, dan pada saat dikejar Saksi-2 berteriak minta tolong kepada tetangga tetapi tidak ada yang berani mendekat atau datang.

6. Bahwa kemudian Saksi mengambil handphone menghubungi Bapak Sugiarto (ayah kandung) yang dalam perjalanan, namun setelah bapak Sugiarto tiba ditempat kejadian tersebut keributan antara Saksi dengan Terdakwa sudah berakhir, dan handphone milik Saksi tersebut direbut dan dibanting oleh Terdakwa dan diambil kembali kemudian dimasukkan kedalam kantong celana Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang balok kayu berukuran 4x6 cm dengan panjang kurang lebih 85 cm yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan satu kali mengenai kaki kiri Saksi dan satu pukulan tidak kena karena Saksi menghindar sambil berlari ke arah Gg. Jambu namun demikian Terdakwa masih mengejar korban sambil melemparkan kayu dan mengenai tangan Saksi sebelah kiri.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi masuk rumah yang ditempati Terdakwa, dimana menurut Terdakwa rumah yang ditempati adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari Mbak Cokro, tetapi dibantah oleh Saksi karena rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah milik Bapak Sugiarto dan Sertifikatnya juga atas nama bapak Sugiarto sebagai pemiliknya.

9. Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan barang berupa meja, dispenser, kipas angin, plafon rumah, pintu kamar Saksi dan selain itu juga Terdakwa merampas dan merusak handphone milik Saksi dan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Meja diangkat dan dibanting kelantai sampai rusak.
- Plafon dilempar dengan menggunakan bekas kayu meja yang rusak.
- Kipas angin langsung dibanting kelantai kemudian dipukul dengan menggunakan kayu bekas meja.
- Handphone dibanting kelantai dan selanjutnya diambil dan dimasukkan kedalam saku celana dan semua barang yang rusak oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi.

10. Bahwa Saksi pergi ke rumah tersebut karena diminta Bapak Sugiarto untuk menemani, karena Bapak Sugiarto takut datang sendiri karena diancam akan dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa menempati rumah tersebut kurang lebih selama 8 sampai 9 tahun lamanya, dan rumah tersebut digunakan Terdakwa untuk kegiatan mabuk-mabukan, judi dan narkoba.

11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan kepala karena kepala Saksi dibenturkan ke dinding, pergelangan tangan sebelah kiri bengkak dan rasa nyeri, punggung terasa sakit akibat benturan, kaki sebelah kiri sakit dan memar berwarna biru akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi sendiri saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, akibat sikap Terdakwa dan ibunya yang melaporkan perbuatannya saat bertengkar dengan ibunya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dihancurkan semua punya orang tua, karena rumah tersebut adalah milik orang tua.
2. Tidak ada melempar dan memukul Saksi.
3. Saksi luka karena dilukai sendiri tubuhnya.
4. Luka di kaki Saksi akibat lemparan kayu milik ibu Jumaruh dan bukan diakibatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melempar Saksi dan Saksi yang dekat dengan tumpukan kayu bangunan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Okky Vika Pratama  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km 7,6 Komplek Bunyamin Residence  
Blok E No.5 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak  
Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalsel

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena ibu Saksi (Saksi-1) adalah adik kandung Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita di rumah nenek Saksi a.n. Wagini umur 65 (enam puluh lima) tahun terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Tutik Kartikawati) dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa adalah pakde dari Saksi.
3. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 saat itu Saksi berada dibelakang rumah sedang memberi makan burung merpati dan setelah mendengar suara teriakan Saksi-1 meminta tolong kemudian Saksi berlari mendatangi Saksi-1.
4. Bahwa ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang mencekik leher Saksi-1 dan membenturkan kepalanya ke dinding rumah, melihat hal tersebut Saksi berteriak "Pakde sudah, Pakde jangan dicekik ibu saya" sambil membenturkan kepala Saksi-1 dan mendengar teriakan Saksi kemudian Terdakwa berkata "mau ikut-ikutankah" karena diancam Saksi berlari keluar rumah untuk meminta tolong namun warga sekitar tidak ada yang berani menolong.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 keluar rumah dengan berlari dikejar oleh Terdakwa dengan membawa kayu dan melemparkan kayu tersebut kepada Saksi-1 dan mengenai dada sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali kayu yang dilemparkan tersebut kemudian dilemparkan kembali secara berulang-ulang hingga mengenai pelipis kanan dan kaki kiri tepatnya diatas mata kaki.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa duduk didepan rumah dengan mimik wajah beringas, dan kemudian Saksi-1 berniat untuk mengambil tas dan kaca mata didalam kamar lewat didepan Terdakwa yang sedang duduk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa langsung berdiri mencegat Saksi-1 dan mengambil kayu panjang serta memukulkan ke Saksi-1 mengakibatkan handphone Saksi-1 jatuh lalu diambil oleh Terdakwa dan langsung dibanting dijalan kemudian Saksi-1 berlari sambil berteriak "okky okky okky panggilan PM (Polisi Militer)".

7. Bahwa pada saat Saksi akan berangkat ke kantor Polisi Militer Saksi dihadang oleh Terdakwa dan diancam akan dipukul dengan menggunakan kayu sehingga Saksi tidak jadi melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi Militer melainkan bersembunyi ke rumah warga.

8. Bahwa pada saat kejadian selain memukul Saksi-1 Terdakwa juga membanting barang-barang terdengar suara "brak" dan jarak saat itu dengan Saksi kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang kemudian Saksi menarik Saksi-1 untuk segera keluar

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi datang bersama tukang kayu dan Sdr. Mansyah.
2. Saksi tidak ada di tempat waktu kejadian.
3. Saksi melempar Terdakwa dengan batu sebesar kepalan tangan saat kejadian di luar rumah.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Sariman  
Pekerjaan : Pedagang sate  
Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 18 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Jambu Jl. AES Nasution RT.11 RW.8 No.38  
Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2017 karena Saksi tinggalnya berseberangan dengan tempat tinggal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 13.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. AES Nasution Gg. Binjai RT.5 RW.2 No. 95 Kel. Kampung Gadang Kec. Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Tutik Kartikawati).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya terjadi pertengkaran hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan yang Saksi ketahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah saudara kandung yaitu kakak beradik.

4. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 sedang mengacung-ngacungkan parang kearah Terdakwa, dan sedangkan Terdakwa saat itu hanya membawa sebilah kayu dengan ukuran 1x7 cm dan panjang 4 meter dan itu untuk membela diri serta Terdakwa tidak ada kesengajaan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi datang mendekat untuk meleraikan namun karena tidak dihiraukan kemudian Saksi pulang dan masuk ke dalam rumah dan saat itu pulang Saksi melihat Sdr. Santoso pakai kaos.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah dihadapkan ke persidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Santoso  
Pekerjaan : Pedangasate  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Jambu Jl. AES Nasution RT.11 WR.8 No.38  
Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena Saksi bertetangga dengan tempat tinggal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 terjadi keributan di depan rumah Saksi-3 (Sariman) antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Tutik Kartikawati).

3. Bahwa pada saat keributan terjadi Saksi melihat Saksi-1 membawa parang tidak pakai sarung dan Terdakwa membawa kayu dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi-2 (Okky Vika Pratama) melempar batu kearah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian berada di dalam rumah, dan saat itu terdengar suara orang keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, setelah Saksi keluar rumah sudah banyak orang disekitar tempat keributan tetapi dari sekian banyak orang tersebut tidak ada yang meleraikan.

5. Bahwa kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, dimana pada saat Saksi datang meleraikan mereka tidak mau kemudian Saksi tinggal pergi masuk ke dalam rumah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui Dikcaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikpal, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 1007-03 Kodim 1007/Bjm, Jabatan Babinsa Kel. Belitung Utara dengan pangkat Pelda NRP 21930079901271.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 14.15 Wita Saksi-1 (Tutik Kartikawati) datang ke rumah orang tuanya yang ditempati oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-1 datang dan langsung berbicara dengan nada tinggi/keras bahwa akan membuka pintu belakang rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ditutup mati dengan menggunakan plywood dan Saksi-1 sambil berkata pokoknya pintu belakang akan dibuka dan apakah ada orang yang melarang, karena rumah ini rumah orang tua bukan rumah perorangan.
3. Bahwa sebelum kedatangan Saksi-1, Saksi-2 telah datang terlebih dahulu dan sedang memberi makan burung di belakang rumah.
4. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1 berulang-ulang Terdakwa merasa terganggualagi saat itu Terdakwa sedang membersihkan diri untuk menghilangkan rasa penat setelah selesai dinas pengamanan kedatangan ibu Iriana Joko Widodo.
5. Bahwa setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat ada meja kecil dan membantingnya dengan cara berulang-ulang sampai rusak dan selain itu juga membanting kipas angin dan barang tersebut adalah milik orang tua.
6. Bahwa pada saat Terdakwa membanting meja kecil dan kipas angin Saksi-1 berkata "yaa, yaa, yaa, kata yaa" dan selain itu Saksi-1 juga berkata pokoknya asal jangan menyentuh atau memukul saja kalau menyentuh atau memukul saya laporkan ke Polisi Militer, mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa tersinggung selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang krah baju serta ditempelkan ke dinding kemudian dilepaskan Saksi-1 berusaha mundur dan kakinya mengenai dispenser sehingga terjatuh dan rusak.
7. Bahwa Saksi-1 mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer dan hal tersebut dikatakan oleh Saksi-1 secara berulang-ulang dan karena Saksi-1 dianggap berisik oleh Terdakwa maka Terdakwa mendatangi Saksi-1 kembali kemudian memegang leher Saksi-1 dengan kedua tangan Terdakwa tetapi langsung terlepas dan saat Terdakwa mau berbalik kearah Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sudah mengambil parang yang ada dikamar Terdakwa.
8. Bahwa setelah melihat Saksi-1 mengambil parang maka Terdakwa lari keluar dan mengambil kotak papan yang berukuran sekira 40 cm x 20 cm x 10 cm yang Terdakwa lemparkan kearah Saksi-1 dan tidak dilemparkan langsung kebadannya melainkan dilemparkan dan memantul mengenai kaki Saksi-1.
9. Bahwa pertengkaran tersebut dileraikan oleh Sdr. Sariman (Saksi-3) namun saat Terdakwa balik ke dalam rumah Saksi-1 masih berusaha mengejar, melihat hal tersebut maka Terdakwa mengambil sebilah papan resplang dengan panjang antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter yang kemudian Terdakwa arahkan ke Saksi-1 seperti orang bermain pedang sehingga kayu tersebut mengenai tangan kiri Saksi-1.
10. Bahwa tujuan Terdakwa menghadang Saksi-1 karena Saksi-1 terus berusaha mendekati Terdakwa dan selanjutnya saat terjadi pertengkaran tersebut handphone milik Saksi-1 jatuh kemudian oleh Terdakwa ambil dan dibanting serta dibuang keatap rumah.
11. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa merupakan puncak akumulasi pertengkaran yang terjadi dikeluarga besar Terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya antara Saksi-1 dengan ibu kandungnya juga terjadi keributan yang berujung dilaporkannya Saksi-1 ke Polsek Banjarmasin Tengah oleh ibu kandungnya yang diantar oleh Terdakwa, bahkan Saksi-1 telah dipidana karena penganiayaan.

12. Bahwa keributan tersebut Saksi-1 terkena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sengaja dengan menggunakan papan resplang dan melempar dengan papan kayu yang memantul mengenai kaki Saksi-1, tetapi tidak berakibat fatal dan Saksi-1 masih bisa menjalankan pekerjaannya secara normal.

13. Bahwa tabiat Saksi-1 seorang temperamental, suka marah-marah sama orang tua termasuk ibunya, bahkan pernah menganiaya ibunya dengan menggunakan parang yang mengakibatkan ibunya mengalami luka-luka, kemudian setelah Saksi-1 diproses secara hukum dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan.

14. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 hal ini pernah disampaikan Terdakwa melalui Kapten Inf Lilis, tetapi Saksi-1 tidak bersedia memberi maaf.

15. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VET.R/04/2017 tanggal 26 April 2017.
2. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo.
  - b. 1 (satu) buah meja bundar.
  - c. 1 (satu) buah balok kayu.
  - d. 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak).
  - e. 1 (satu) buah papan resplang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VET.R/04/2017 tanggal 26 April 2017, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum*, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa dispenser tersebut tersenggol dan terjatuh saat Terdakwa sedang mencekik Saksi-1 dan setelah diperiksa di persidangan dispenser tersebut tidak mengalami kerusakan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut harus dikesampingkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bundar dan 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi-1 yang dirusak dan dihancurkan oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu dan 1 (satu) buah papan resplang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi-1 (Tutik Kartikawati) dan Saksi-2 (Okky Vika Pratama) mengenai keberadaan parang yang dibawa Saksi-1 dan tindakan Saksi-2 yang melempar batu kearah Terdakwa sangat bertentangan keterangan Sdr. Sariman (Saksi-3) dan Sdr. Santoso (Saksi-4) yang justru melihat Saksi-1 membawa parang dan Saksi-2 yang melempar batu kearah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 terikat secara emosional dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, sedangkan keberadaan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak memiliki kepentingan apapun dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim lebih mempercayai dan meyakini keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sepanjang mengenai keberadaan parang yang digunakan Saksi-1 dan tindakan Saksi-2 yang melempar batu ke arah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibantah Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi bantahan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Titik Kartikawati (Saksi-1) sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bantahan Terdakwa bahwa barang-barang yang dihancurkan semua punya orang tua karena rumah tersebut adalah milik orang tua adalah berdiri sendiri sebab tidak didukung keterangan Saksi ataupun alat bukti lainnya, pada fakta persidangan meskipun rumah tersebut milik orangtua tetapi ada salah satu kamar yang kadangkala masih ditempati Saksi-1 dan barang-barang yang dirusakkan Terdakwa baik meja bundar dan 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak) diakui sebagai milik Saksi-1 karena berada di kamar yang ditempati Saksi-1, hal ini didukung keterangan Saksi-2 bahwa kamar tersebut kadangkala ditempati Saksi-1, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bantahan Terdakwa yang tidak ada melempar dan memukul Saksi, hal ini tidak dapat diterima, karena fakta dalam persidangan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan benar telah melempar 1 (satu) buah balok kayu yang memantul ke tanah dan mengenai Saksi-1 dan Terdakwa juga memukul dengan menggunakan resplang saat beradu dengan parang yang digunakan Saksi-1 dan mengenai tangan dan kepala Saksi-1, hal ini sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang menunjukkan luka memar pada pergelangan kaki Saksi-1 dan luka pada pergelangan tangan kiri, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa mengenai bantahan Terdakwa bahwa Saksi terluka karena melukai sendiri tubuhnya, mengenai bantahan hal ini sudah terjawab dalam penjelasan diatas, sehingga bantahan Terdakwa ditolak

4. Bahwa demikian juga mengenai bantahan Terdakwa mengenai luka di kaki Saksi akibat lemparan kayu milik ibu Jumaruh dan bukan diakibatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melempar Saksi dan Saksi yang dekat dengan tumpukan kayu bangunan, hal ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Okky Vika Pratama(Saksi-2) sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bantahan Terdakwa bahwa Saksi-2 datang bersama tukang kayu dan Sdr. Mansyah, keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain dan dalam fakta persidangan tidak pernah tersebut nama Sdr. Mansyah dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga bantahan Terdakwa dapat dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai bantahan Terdakwabahwa Saksi tidak ada di tempat waktu kejadian, hal ini bertentangan dengan fakta persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, karena dalam persidangan Terdakwa menyatakan sebelum kedatangan Saksi-1, terdakwa sempat berbicara dengan Saksi-2 saat Saksi-2 memberi makan burung di belakang rumah, kemudian dalam fakta persidangannya Saksi-2 berusaha menghentikan Terdakwa saat mencekik Saksi-1, sehingga bantahan terdakwa tidak dapat diterima.

3. Bahwa mengenai Saksi-2yang melempar Terdakwa dengan batu sebesar kepala tangan saat kejadian di luar rumah, keterangan Terdakwa ini didukung oleh keterangan Sdr. Sariman (Saksi-3)dan Sdr. Santoso (Saksi-4) yang melihat Saksi-2melempar batu kearah Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti berupa surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui Dikcaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Puskpial, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 1007-03 Kodim 1007/Bjm dengan jabatan Babinsa Kel. Belitung Utara dengan pangkat Pelda NRP 21930079901271.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 12.30 Wita Sdr. Sugiarto (orang tua) dari Tutik Kartikawati (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 melihat rumah di Jl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AES Nasution Gg. Binjai RT.5 RW.2 No. 95 Kel. Kampung Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang selama ini ditempati Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berangkat menuju rumah tersebut sedangkan Sdr. Sugiarto tidak langsung ke rumahnya namun lebih dulu mengantarkan istrinya ke rumah di Jl. Veteran Gg. Terminal Kota Banjarmasin.

4. Bahwa benar sekitarpukul 13.30 Wita Saksi-1 tiba di rumah tersebut dan Terdakwa juga baru tiba di rumah tersebut setelah selesai melaksanakan dinas, di rumah tersebut Saksi-1 berbicara dengan nada keras dan berulang-ulang akan membuka pintu bagian belakang petakan/kamar yang selama ini ditempati oleh Terdakwa yang oleh Saksi-1 telah ditutup/dipalang menggunakan plywood.

5. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka merasa terganggu oleh ucapan Saksi-1 kemudian keluar dengan melampiaskan rasa kesalnya dengan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali.

6. Bahwa benar hal tersebut dilihat dan direspon Saksi-1 dengan mengancam akan melaporkan ke polisi militer apabila terdakwa berani menyentuh Saksi-1 dan ucapan tersebut memancing emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi-1 selanjutnya memegang kerah baju Saksi-1 dan merapatkannya ke dinding lalu melepaskan kembali dan Saksi-1 berjalan mundur secara tidak sengaja kaki Saksi-1 menyanggol dispenser hingga terjatuh.

7. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan akan melaporkan ke Polisi Militer secara berulang-ulang dan membuat Terdakwa menjadi emosi kembali mendekati Saksi-1 berusaha mencekik leher Saksi-1 namun langsung dilepaskan oleh Terdakwa dan di saat tersebut Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2) berusaha mencegah Terdakwa mencekik Saksi-1.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membalikan badannya meninggalkan kamar Saksi-1, Saksi-1 mengambil sebilah parang yang berada di kamarnya dengan maksud mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keluar rumah dengan mengambil 1 (satu) buah balok kayu ukuran 40 x 20 cm untuk digunakan melempar dan memantul ke tanah serta mengenai kaki Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-1 masih terus berusaha mengejar Terdakwa hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kayu resplang ukuran 3 x 3 meter untuk menghalau Saksi-1 agar berhenti mengejar Terdakwa dengan cara digerak-gerakan ke arah Saksi-1, kemudian handphone Saksi-1 terjatuh dan diambil, dibanting oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar perselisihan tersebut awalnya merupakan masalah keluarga dimana Saksi-1 pernah menganiaya ibu kandungnya kemudian dengan didampingi Terdakwa ibu kandung telah melaporkan Saksi-1 untuk diproses secara hukum bahkan Saksi-1 telah dipidana penjara karena melakukan penganiayaan tersebut, hal inilah yang membuat Saksi-1 marah terhadap Terdakwa.

11. Bahwa benar perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang terjadi di depan rumah tersebut disaksikan oleh Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2), Sdr. Sariman (Saksi-3) dan Sdr. Santoso (Saksi-4), bahkan Sdr. Santoso berusaha meleraikan perselisihan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpancing emosi atas ucapan Saksi-1 yang dianggap mengolok-olok Terdakwa dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dapat melukai Saksi-1.

13. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar dibagian pipi kanan, luka memar dibagian pelipis kanan dan luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri serta luka memar di pergelangan kaki kiri bagian luar dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit TK. III R. Soeharsono.

14. Bahwa benar meskipun mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan membanting meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain khususnya Saksi-1.

16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua yaitu "dengan sengaja" karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sama sekali tidak pernah direncanakan dan terdakwa emosi atas kata-kata Saksi-1 dan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa dan yang diderita tidak menjadi penghalang dalam melakukan pekerjaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur ketiga Oditur, tetapi dengan tanggapan bahwa Oditur tidak pernah mengungkapkan akibat yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut secara jelas dan terang dan berdasarkan fakta dipersidangan terungkap menurut keterangan Saksi-1 (korban) menunjukkan bekas luka yang diduga terkena pukulan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pipi kiri sedangkan hasil *visum et repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 luka bekas tersebut dijelaskan di pipi sebelah kanan sehingga muncul keragu-raguan apakah bekas luka tersebut dihasilkan akibat kejadian dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Mliler yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak pembelaan Penasihat Hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena telah ditanggapi dalam pertimbangan diatas.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : "penganiayaan"

dan

Kedua

Unsur ke-1 : "Barangsiapa;

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan melawan hukum;

Unsur ke-3 : "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Unsur ke-4 : "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer secara satu persatu yang dimulai dengan Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu hanya mengandung satu unsur, yaitu "penganiayaan"

Bahwa mengenai pengertian "penganiayaan" KUHP tidak merumuskannya, sehingga pengertiannya diambilkan dari doktrin yang menafsirkan "penganiayaan" adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui Dikcaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikpal, setelah beberapa kali menjalani mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 1007-03 Kodim 1007/Bjm dengan jabatan Babinsa Kel. Belitung Utara dengan pangkat Pelda NRP 21930079901271.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “dengan sengaja”

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 12.30 Wita Sdr. Sugiarto (orang tua) dari Tutik Kartikawati (Saksi-1) datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 melihat rumah di Jl. AES Nasution Gg. Binjai RT.5 RW.2 No. 95 Kel. Kampung Gedang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang selama ini ditempati Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berangkat menuju rumah tersebut sedangkan Sdr. Sugiarto tidak langsung ke rumahnya namun lebih dulu mengantarkan istrinya ke rumah di Jl. Veteran Gg. Terminal Kota Banjarmasin.

3. Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wita Saksi-1 tiba di rumah tersebut dan Terdakwa juga baru tiba di rumah tersebut setelah selesai melaksanakan dinas, di rumah tersebut Saksi-1 berbicara dengan nada keras dan berulang-ulang akan membuka pintu bagian belakang petakan/kamar yang selama ini ditempati oleh Terdakwa yang oleh Saksi-1 telah ditutup/dipalang menggunakan plywood.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka merasa terganggu oleh ucapan Saksi-1 kemudian keluar dengan melampiaskan rasa kesalnya dengan mengambil meja kecil dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali.

5. Bahwa benar hal tersebut dilihat dan direspon Saksi-1 dengan mengancam akan melaporkan ke polisi militer apabila terdakwa berani menyentuh Saksi-1 dan ucapan tersebut memancing emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi-1 selanjutnya memegang kerah baju Saksi-1 dan merapatkannya ke dinding lalu melepaskan kembali dan Saksi-1 berjalan mundur secara tidak sengaja kaki Saksi-1 menyanggol dispenser hingga terjatuh.

6. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan akan melaporkan ke Polisi Militer secara berulang-ulang dan membuat Terdakwa menjadi emosi kembali mendekati Saksi-1 berusaha mencekik leher Saksi-1 namun langsung dilepaskan oleh Terdakwa dan di saat tersebut Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2) berusaha mencegah Terdakwa mencekik Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa membalikan badannya meninggalkan kamar Saksi-1, Saksi-1 mengambil sebilah parang yang berada di kamarnya dengan maksud mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keluar rumah dengan mengambil 1 (satu) buah balok kayu ukuran 40 x 20 cm untuk digunakan melempar dan memantul ke tanah serta mengenai kaki Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1 masih terus berusaha mengejar Terdakwa hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kayu resplang ukuran 3 x 3 meter untuk menghalau Saksi-1 agar berhenti mengejar Terdakwa dengan cara digerak-gerakan ke arah Saksi-1, kemudian handphone Saksi-1 terjatuh dan diambil, dibanting oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar perselisihan tersebut awalnya merupakan masalah keluarga dimana Saksi-1 pernah menganiaya ibu kandungnya kemudian dengan didampingi Terdakwa ibu kandung telah melaporkan Saksi-1 untuk diproses secara hukum bahkan Saksi-1 telah dipidana penjara karena melakukan penganiayaan tersebut, hal inilah yang membuat Saksi-1 marah terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpancing emosi atas ucapan Saksi-1 yang dianggap mengolok-olok Terdakwa dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dapat melukai Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Bahwa unsur ini mengandung sub unsur alternative untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan yaitu sub unsur menimbulkan luka.

Bahwa “menimbulkan luka kepada orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain, dengan maksud agar orang lain tersebut menderita sakit ataupun luka, yang mana sebenarnya ia tidak berhak untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hal tersebut dilihat dan direspon Saksi-1 dengan mengancam akan melaporkan ke polisi militer apabila terdakwa berani menyentuh Saksi-1 dan ucapan tersebut memancing emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi-1 selanjutnya memegang kerah baju Saksi-1 dan merapatkannya ke dinding lalu melepaskan kembali dan Saksi-1 berjalan mundur secara tidak sengaja kaki Saksi-1 menyanggol dispenser hingga terjatuh.
2. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan akan melaporkan ke Polisi Militer secara berulang-ulang dan membuat Terdakwa menjadi emosi kembali mendekati Saksi-1 berusaha mencekik leher Saksi-1 namun langsung dilepaskan oleh Terdakwa dan di saat tersebut Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2) berusaha mencegah Terdakwa mencekik Saksi-1.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa membalikan badannya meninggalkan kamar Saksi-1, Saksi-1 mengambil sebilah parang yang berada di kamarnya dengan maksud mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari keluar rumah dengan mengambil 1 (satu) buah balok kayu ukuran 40 x 20 cm untuk digunakan melempar dan memantul ke tanah serta mengenai kaki Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 masih terus berusaha mengejar Terdakwa hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah papan kayu resplang ukuran 3 x 3 meter untuk menghalau Saksi-1 agar berhenti mengejar Terdakwa dengan cara digerak-gerakan ke arah Saksi-1, kemudian handphone Saksi-1 terjatuh dan diambil, dibanting oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar perselisihan tersebut awalnya merupakan masalah keluarga dimana Saksi-1 pernah menganiaya ibu kandungnya kemudian dnegan didampingi Terdakwa ibu kandung telah melaporkan Saksi-1 untuk diproses secara hukum bahkan Saksi-1 telah dipidana penjara karena melakukan penganiayaan tersebut, hal inilah yang membuat Saksi-1 marah terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang terjadi di depan rumah tersebut disaksikan oleh Sdr. Okky Vika Pratama (Saksi-2), Sdr. Sariman (Saksi-3) dan Sdr. Santoso (Saksi-4), bahkan Sdr. Santoso berusaha meleraikan perselisihan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpancing emosi atas ucapan Saksi-1 yang dianggap mengolok-olok Terdakwa dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya dapat melukai Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar dibagian pipi kanan, luka memar dibagian pelipis kanan dan luka lecet dibagian pergelangan tangan kiri serta luka memar di pergelangan kaki kiri bagian luar dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor Vet R/04/IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit TK. III R. Soeharsono.

9. Bahwa benar meskipun mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu "penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa mengenai pembuktian ini sudah diuraikan dan dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu dan dalam uraian tersebut Majelis Hakim telah menyatakan telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi

Unsur ke-2: "dengan sengaja dan melawan hukum".

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" adalah "*willen en witen*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP* Berikut Uraian yang diterbitkan ulang oleh Babinkum TNI tahun 2012, Jakarta, hal.675-676).

Bahwa pada dasarnya delik ini adalah delik sengaja, kecuali untuk barang-barang tertentu (tersebut pasal 409) yang digunakan untuk umum. Ini berarti jika kehancuran/kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum Perdata atau di bidang hukum Administrasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendati unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan, rupanya tidak dimaksudkan mencakupi bagian-unsur “melawan hukum” yang untuk itu digunakan kata-sambung “dan”. Dengan perkataan lain tidak dipersyaratkan apakah sipetindak mengetahui atau tidak bahwa tindakannya itu melawan hukum atau tidak. Namun bahwa tindakannya itu bersifat melawan hukum haruslah terbukti. Dengan menggunakan cara penafsiran pembalikan (*argumentum a contrario*), maka jika kerusakan itu terjadi karena kealpaan, tidak merupakan delik, melainkan diselesaikan secara hukum perdata (atau hukum administrasi). Baca pasal 179, 180, 198 dsb.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka merasa terganggu oleh ucapan Saksi-1 kemudian keluar dengan melampiaskan rasa kesalnya dengan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali.
2. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan membanting meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain khususnya Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan yaitu unsur merusakkan.

Yang dimaksud dengan “*merusak*” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan “barang” disini tidak terbatas pada kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tidak bergerak.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka merasa terganggu oleh ucapan Saksi-1 kemudian keluar dengan melampiaskan rasa kesalnya dengan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain khususnya Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "merusakkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke-4: "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah barang yang dirusak oleh pelaku (Terdakwa) tersebut adalah milik orang lain secara keseluruhan. Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan apapun terhadap barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wita Saksi-1 tiba di rumah tersebut dan Terdakwa juga baru tiba di rumah tersebut setelah selesai melaksanakan dinas, di rumah tersebut Saksi-1 berbicara dengan nada keras dan berulang-ulang akan membuka pintu bagian belakang petakan/kamar yang selama ini ditempati oleh Terdakwa yang oleh Saksi-1 telah ditutup/dipalang menggunakan plywood.

2. Bahwa benar Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar mandi untuk mencuci muka merasa terganggu oleh ucapan Saksi-1 kemudian keluar dengan melampiaskan rasa kesalnya dengan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali.

3. Bahwa benar hal tersebut dilihat dan direspon Saksi-1 dengan mengancam akan melaporkan ke polisi militer apabila terdakwa berani menyentuh Saksi-1 dan ucapan tersebut memancing emosi Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi-1 selanjutnya memegang kerah baju Saksi-1 dan merapatkannya ke dinding lalu melepaskan kembali dan Saksi-1 berjalan mundur secara tidak sengaja kaki Saksi-1 menyanggol dispenser hingga terjatuh.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatan mengambil meja bundar dan kipas angin yang sudah rusak milik Saksi-1 dan membantingnya ke lantai berulang kali merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain khususnya Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua :

“dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengedalikan emosi dan menganggap bahwa pada diri Terdakwa memiliki hak untuk menyakiti orang lain, disamping itu Terdakwa tidak menyadari perbuatannya dilakukan terhadap saudara sendiri.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan tidak disiplinnya Terdakwa dalam kedinasan maupun pergaulan di masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami penderitaan menimbulkan kerugian berupa materiil hal ini sangat merugikan dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa mengisyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain, dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah lama berdinan sebagai prajurit TNI kurang lebih 24 (duapuluh empat) tahun dan juga memiliki tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV, seharusnya Terdakwa menjadi panutan baik pada Kesatuan Terdakwa juga di tengah-tengah keluarga sendiri serta masyarakat dimana Terdakwa bertugasselaku aparat Babinsa seharusnya tidak mudah terpancing dengan keadaan, apalagi permasalahan tersebut terjadi dengan pihak keluargasing sendiri yang seharusnya Terdakwa dapat menyelesaikan dengan baik dan berkewajiban memberikan pengertian dan juga berusaha menghindari timbulnya permasalahan.

Menimbang : Bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui pengabdian sebagai seorang TNI dan selama itu Terdakwa belum pernah melanggar pidana ataupun disiplin sehingga pengabdian tersebut patut untuk diapresiasi sebagai sebuah prestasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah karena kesalahpahaman saja dan ini terjadi dalam lingkup keluarga sendiri antara kakak dengan adik kandung, dan akibat pemukulan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 1 hanya mengalami luka ringan sehingga tidak menyebabkan atau menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
- Menimbang : Bahwapemicu permasalahan ini terjadi tidak hanya semata kesalahan Terdakwa, tetapi juga adanya kesalahan Saksi-1 yang mana pada saat terjadi keributan Saksi-1 mengambil sebilah parang dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha lari dan menghindari kemudian mengambil sebuah kayu balok yang dilemparkan ke arah Saksi-1 serta menggunakan papan resplang untuk memukul Saksi-1 yang menggunakan parang.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk menegaskan sikap dan pendiriannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tujuan objektifitas persidangan guna menghilangkan kesan adanya keraguan sementara orang tentang kepastian hukum dan keadilan dengan tidak membedakan orang karena pengadilan dilakukan dengan Demi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruhnya pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dibenarkan dengan kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas benar, tetapi seharusnya segala masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga harus diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
- Menimbang : Berdasarkan victimologi dan ajaran keadilan distributive menjelaskan bahwa penjatuhan pidana tergantung kepada nilai perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa semisal memukul 1 (satu) kali berbeda dengan memukul 4 kali, seorang anak yang memukul orangtua tentu juga berbeda dengan halnya seorang kakak yang memukul adiknya, perbuatan seorang anak yang memukul orangtua dipandang sebagai perbuatan durhaka dalam masyarakat sedangkan perbuatan kakak yang memukul adiknya sebagai perbuatan yang tercela. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai perkara *aquo* dihadapkan seiring sejalan dengan disparitas penjatuhkan pidana adalah sepadan, karena tidak ada hal yang mengatur ketentuan dalam penjatuhan pasal harus sama penjatuhannya.
- Mneimbang : Bahwa demikian halnya seiring dengan kapasitas Terdakwa sewaktu melakukan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, pandangan masyarakat, pengaruh tindak pidana serta tindakan pembuat setelah tindak pidana dilakukan merupakan hal yang dipertimbangkan dalam pembedaan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan semata-mata kesalahannya tetapi terpancing/terprovokasi ucapan atau kata-kata Saksi-1 serta tindakan Saksi-1 yang membawa parang mengejar Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak melakukan perbaikan terhadap barang yang dirusak.
2. Terdakwa sebagai aparat seharusnya melindungi masyarakat bukan sebaliknya melakukan tindakan yang merugikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : Vet R/04/2017 tanggal 26 April 2017, Saksi-1 hanya mengalami luka dengan derajat ringan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan permohonan dari Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo.
- b. 1 (satu) buah meja bundar.
- c. 1 (satu) buah balok kayu.
- d. 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak).
- e. 1 (satu) buah papan resplang.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VET R/04/2017 tanggal 26 April 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo, 1 (satu) buah meja bundar dan 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak), oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Tutik Kartikawati (Saksi-1), maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang-barang berupa 1 (satu) buah balok kayu dan 1 (satu) buah papan resplang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, maka barang tersebut ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VET R/04/2017 tanggal 26 April 2017, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sugeng Purwanto, Pelda NRP 21930079901271 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “penganiayaan”.

Dan

Kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Dispenser merk Itsumo.
- 2) 1 (satu) buah meja bundar.
- 3) 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak).

Dikembalikan kepada Sdri. Tutik Kartikawati (Saksi-1).

- 4) 1 (satu) buah balok kayu.
- 5) 1 (satu) buah papan resplang.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VET R/04/2017 tanggal 26 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad, S.H, M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 dan Subiyatno, S.H. Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditor Militer Ruslan Lubis, S.Ag, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 119700119590771, Penasihat Hukum Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk 11030031980182 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tri Achmad B, SH, MH  
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

ttd

Akhmad Jailanie, SH  
Mayor Chk NRP 517644

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, SH  
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Edy Prasetya  
Pelda NRP 21960348190376

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)